



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Slp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan Permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang, dengan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Slp, tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 07 Juli 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah semula tinggal di rumah milik Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan kurang rukun dan harmonis, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh: a) Termohon sering mengatur kehidupan sosial Pemohon, misalnya Termohon sering melarang Pemohon untuk bertemu teman Pemohon maupun melarang Pemohon untuk berkontak dengan teman-teman Pemohon lain, bahkan Termohon sering menuduh Pemohon bermain-main dengan wanita lain dan itu tanpa alasan yang jelas, dan b) Termohon orangnya sangat egois dan susah diberi nasihat yang baik, sehingga Pemohon merasa sudah tidak menghargai lagi sebagai seorang suami, serta c) Termohon sering mengucapkan ingin pisah dan menyuruh Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon apabila antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak Desember 2023 hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal /berpisah ranjang, kini Pemohon tinggal rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Riau, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada waktu sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka atas perintah Ketua Majelis kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Mediatornya;

Bahwa para pihak juga telah menempuh proses mediasi tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 bahwa Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak untuk tidak bercerai tetapi tetap tidak berhasil. Pemohon tetap ingin bercerai, akan tetapi Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah membuat kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, tertanggal 24 Januari 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 3 dari 28 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, anak yang bernama **Xxxxxxx bin XXXXXXX** yang saat ini berumur 4 (empat) tahun dan **Xxxxxxx bin XXXXXXX** yang saat ini berumur 2 (dua) tahun, keduanya berada dalam asuhan ibu kandungnya yaitu Termohon;

## Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk secara bersama memberikan yang terbaik (pemeliharaan, pendidikan, kesehatan) untuk anaknya yang bernama **Xxxxxxx bin XXXXXXX** dan **Xxxxxxx bin XXXXXXX**;

## Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat, agar Termohon sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dan keluarganya untuk tidak menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon dalam mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya yang bernama **Xxxxxxx bin XXXXXXX** dan **Xxxxxxx bin XXXXXXX**;

## Pasal 4

Bahwa Termohon dan Pemohon telah sepakat, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk kedua orang anak yang bernama **Xxxxxxx bin XXXXXXX** dan **Xxxxxxx bin XXXXXXX** kepada Termohon selaku ibu yang mengasuh kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sekurang kurangnya berumur 21 tahun;

## Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon siap untuk melunasi hutang bersama atas nama **Xxxxxxx** di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sisa pinjaman saat ini sejumlah Rp33.225.573,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) pinjaman dimulai sejak tanggal 12 November

Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp

Halaman 4 dari 28 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan akan berakhir tanggal 12 November 2024 dan angsuran setiap bulan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada bagian identitas, benar demikian;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 1, benar demikian;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 2, benar demikian;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 3, benar demikian;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4, benar demikian, namun hanya perselisihan kecil saja;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4.a, Termohon membenarkan bahwa Termohon pernah melarang Pemohon sebanyak dua kali disaat ingin keluar bersama temannya untuk bermain futsal, namun Termohon bersikap demikian karena ada alasannya, dimana larangan pertama Pemohon lakukan karena pada saat itu kaki Pemohon dalam kondisi sakit, sehingga Termohon menyarankan agar Pemohon beristirahat saja di rumah, sedangkan larangan yang kedua Termohon lakukan karena pada saat itu anak dalam kondisi menangis dan Termohon kesulitan untuk menenangkan anak, disamping itu orang tua Pemohon juga pada saat itu sedang berkunjung kekediaman Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon merasa tidak enak dengan keluarga Pemohon seandainya Termohon pergi meninggalkan keluarganya.
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4.b, Termohon membantahnya dalil Permohonan Pemohon tersebut, sebenarnya Termohon bukannya bersikap egois, namun Termohon sering merasa

Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp

Halaman 5 dari 28 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan oleh Pemohon, dimana setiap kali terjadi pertengkaran, Pemohon tidak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun memilih pergi meninggalkan Termohon, sehingga masalah yang ada tidak pernah terselesaikan dengan baik;

- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4.c, benar demikian, karena Termohon bersikap demikian karena dalam kondisi lagi emosi dikarenakan Pemohon sering mengulangi kesalahan yang sama;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5, benar demikian, dan pada bulan Desember 2024 yang lalu Pemohon telah mengucapkan kata cerai kepada Termohon;
- Bahwa sikap Termohon atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil nomor 4 tersebut, Pemohon tetap dengan Permohonannya, karena pertengkaran terus terjadi dan membuat Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon lagi;
- Bahwa mengenai replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil nomor 4.a tersebut, Pemohon tetap dengan dalil Permohonan Pemohon, karena permasalahan ini bukan hanya dikarenakan bermain futsal saja, bahkan disaat Pemohon ingin pergi ke acara tablik akbar yang mendatangkan ustad Abddul Somad pada tanggal 17 Desember 2024 yang lalupun Termohon memperlmasalahkannya, meskipun awalnya Termohon mengizinkan, namun setelah Pemohon pergi, Termohon langsung mengirim chat kepada Pemohon dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Sebenarnya sejak menikah, Pemohon sudah berusaha untuk mengikuti keinginan Termohon agar Termohon tidak terlalu aktif berada di luar rumah, meskipun sebenarnya Termohon sejak sebelum menikah sudah mengetahui bahwa Pemohon hoby berolahraga seperti futsal, basket dan lainnya, dan barulah sejak bulan oktober hingga November

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 6 dari 28 Halaman**





2023, Pemohon ingin aktif lagi berolahraga, jadi tidaklah tepat sikap Termohon tersebut untuk membatasi keinginan Pemohon, karena selama ini Pemohon sudah terlalu mengorbankan keinginan Pemohon hanya untuk menyenangkan perasaan Termohon, dan pada saat Termohon melarang Pemohon untuk bermain futsal pertama kalinya, dengan alasan mempertimbangkan kondisi kaki Pemohon yang dalam keadaan sakit, menurut Pemohon itu sangat berlebihan, karena pada saat itu Pemohon merasa masih sehat dan masih bisa untuk berolahraga. Sementara kejadian yang kedua, Pemohon merasa Termohon masih bisa untuk membujuk anak Pemohon yang sedang menangis tersebut sehingga Termohon tidak merasa khawatir untuk meninggalkan anak pada saat itu, selain itu Termohon juga sudah meminta izin kepada keluarga Pemohon untuk pergi bermain futsal karena pada saat itu Pemohon sudah terlanjur memboking lapangan untuk bermain futsal bersama teman dan tidak mungkin untuk dibatalkan, disamping itu keluarga Pemohon pun tidak keberatan jika Pemohon pergi bermain futsal;

▪ Bahwa mengenai replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil nomor 4.b tersebut, Pemohon tetap dengan dalil Permohonan Pemohon, karena menurut Termohon selama ini Termohon bukan bermaksud lari dari masalah, namun Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk beberapa saat dengan maksud untuk menenangkan diri agar tidak bersikap emosi terhadap Pemohon, dan setelah itu baru kembali kerumah dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, namun Termohon tetap merasa masalah tersebut masih belum diselesaikan;

▪ Bahwa mengenai replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil nomor 4.c tersebut, Pemohon membenarkan bahwa Termohon dalam keadaan emosi, namun Termohon bukan hanya sekali bersikap demikian, melainkan setiap kali terjadinya pertengkaran Termohon kerap meminta cerai, dan Pemohon selama ini telah berusaha menahan emosi agar tidak terpancing dengan permintaan Termohon tersebut, namun pada kejadian terakhir sempat juga membuat Pemohon hilang kesabaran menghadapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku Termohon, dimana pada saat itu setelah terjadinya pertengkaran, Termohon dengan sengaja menggunting baju olahraga futsal Pemohon, dan kemudian melemparkan guntingan tersebut ke muka Pemohon, dan memanggil orang tua Termohon sambil mengatakan bahwa Pemohon akan menjatuhkan talak kepada Termohon. Setelah kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari untuk menenangkan diri, dan beberapa hari kemudian Pemohon kembali ke rumah dan meminta izin kepada ibu kandung Termohon untuk mengucapkan kata cerai kepada Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut diatas, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai duplik Termohon terhadap replik Pemohon pada poin 4, Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa mengenai duplik Termohon terhadap replik Pemohon pada poin 4.a, Termohon tetap dengan jawaban semula, dan Termohon bersikap demikian bukanlah bermaksud untuk membatasi akses Pemohon untuk bersosialisasi dengan orang lain, namun dikarenakan Termohon merasa sendirian di rumah, ditambah lagi rumah Pemohon dan Termohon sangat berjauhan dari rumah orang lain sehingga Termohon merasa sangat kesepian;
- Bahwa mengenai duplik Termohon terhadap replik Pemohon pada poin 4.b, Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa mengenai duplik Termohon terhadap replik Pemohon pada poin 4.c, Termohon tetap dengan jawaban semula, Termohon memang sering meminta cerai kepada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran, namun Termohon bersikap demikian karena merasa Pemohon tidak memiliki waktu untuk Termohon, sementara senantiasa memiliki waktu untuk kepentingan teman-temannya sehingga Termohon merasa diabaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp

Halaman 8 dari 28 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 26 September 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 17 Juli 2017, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".
3. Fotokopi screenshot chat whatshap antara Pemohon dan Termohon, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3".

## B.Saksi

**Saksi 1.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik Pemohon di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama terikat perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:
  - 1). XXXXXXXX bin XXXXXXXX
  - 2). XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masing-masing berumur 4 tahun, dan 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp

Halaman 9 dari 28 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Desember 2023 antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon merasa dibatasi akses Pemohon untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga Pemohon merasa di kekang oleh Termohon;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah dua kali melihat langsung keduanya bertengkar, pada tahun 2019 dan 2022 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah karena Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sementara Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, khususnya oleh Saksi sendiri namun tidak berhasil mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena menurut Saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak memberikan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 10 dari 28 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 2.** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah milik Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama terikat perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama ;
  - 1). Xxxxxxx bin Xxxxxxx;
  - 2). Xxxxxxx bin Xxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masing-masing berumur 4 tahun, dan 2 tahun ;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Desember 2023 antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon terlalu posesif dan membatasi akses Pemohon untuk bersosialisasi dengan orang lain, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon lagi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 11 dari 28 Halaman**



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah karena Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Banglas, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sementara Termohon tinggal tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Teluk Belitung, Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak memberikan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Bahwa kemudian Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa 1(satu) orang saksi:

#### B.Saksi

**Saksi 1:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah milik Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir;



- Bahwa selama terikat perkawinan, antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon masing-masing bernama ;
  - 1). XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
  - 2). XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon masing-masing berumur 4 tahun, dan 2 tahun ;
- Bahwa saat ini anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sepengetahuan saksi rukun rukun saja, namun sejak bulan Desember 2023 antara keduanya mulai pisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya pertengkaran diantara Termohon dan Pemohon, namun menurut Saksi, Termohon dan Pemohon bertengkar hanya karena permasalahan yang kecil saja, seperti perbedaan pendapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon telah terjadi pisah rumah karena Saksi melihat langsung Termohon dan Pemohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Teluk Belitung, Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sementara Pemohon tinggal tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, khususnya oleh Saksi sendiri, namun tidak berhasil mendamaikan Termohon dan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak memberikan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Selatpanjang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

*Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp*

*Halaman 14 dari 28 Halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal tertanggal 24 Januari 2024, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi pihak Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah membuat kesepakatan bersama tertanggal 24 Januari 2024 tentang akibat perceraian sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon atas jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut. maka apa-apa yang telah diakui oleh Termohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat, sedangkan sebagian yang dibantah harus dibuktikan;

*Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp*

*Halaman 15 dari 28 Halaman*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan juga Pemohon menyatakan di dalam permohonannya Termohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa hasil print out chatting Pemohon dengan Termohon serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan undang – undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti bertanda P.3 tersebut belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print out chatting Pemohon dengan Termohon yang diajukan Pemohon tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan yaitu hanya sebagai salah satu indikasi adanya percakapan antara Pemohon dengan Termohon yang menunjukkan komunikasi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi yaitu seperti Termohon minta cerai, maka harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa karena alat bukti bertanda P.3 ternyata diakui oleh Termohon, meskipun Termohon menyatakan Termohon minta cerai karena pada saat itu dalam keadaan emosi, oleh karena itu bukti bertanda P.3 adalah terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 17 dari 28 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu dari ibu kandung dan kakak ipar Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang keduanya sudah pisah rumah sejak akhir Desember 2023 dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa dibatasi akses Pemohon untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga Pemohon merasa dikekang oleh Termohon atau Termohon oleh Pemohon dianggap terlalu posesif dan membatasi akses Pemohon untuk bersosialisasi dengan orang lain, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon lagi dan saat ini keduanya sudah pisah rumah, serta selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 18 dari 28 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti dengan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka persidangan dari keluarga atau orang dekat Termohon yaitu ibu kandung Termohon, saksi tersebut dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Termohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini namapak rukun rukun saja namun antara saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah Termohon sudah ada mengajak rukun Pemohon disamping itu pula keluarga Termohon dan keluarga Pemohon sudah pernah bertemu untuk merukunkan mereka tetapi ternyata tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti satu orang saksi yang telah diajukan oleh Termohon tanpa didukung dengan bukti lain sebagaimana pasal 306 Rbg alat bukti satu orang saksi tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis), bahkan saksi Termohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Nampak rukun rukun saja tetapi memang saat ini sudah pisah tempat tinggal, tidak sebagaimana layaknya suami isteri yang masih rukun dan

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 19 dari 28 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon tidak dapat membuktikan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dan Pemohon dalam jawab menjawab, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 7 juli 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun beberapa bulan kemudian setelah menikah sekitar tahun 2017 mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon merasa dibatasi akses Pemohon untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga Pemohon merasa di kekang oleh Termohon atau Termohon oleh Pemohon dianggap terlalu posesif dan membatasi akses Pemohon untuk bersosialisasi dengan orang lain sehingga Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon lagi
- Bahwa Termohon juga sering meminta untuk bercerai meskipun itu menurut Termohon karena emosi dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat itu;
- Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam Permohonan, maka dari

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 20 dari 28 Halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Daradjad (2009:37) yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan majelis hakim mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah pada tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah karena Pemohon merasa dibatasi akses Pemohon untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga Pemohon merasa di kekang oleh Termohon atau Termohon oleh Pemohon dianggap terlalu posesif dan membatasi akses Pemohon untuk

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 21 dari 28 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersosialisasi dengan orang lain sehingga Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon lagi

Bahkan Termohon sering mengatakan untuk bercerai, dengan demikian alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2023, dan telah pernah diupayakan oleh pihak keluarga supaya Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon meskipun Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun semua upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal setelah beberapa bulan menikah tahun 2017 dan sekarang telah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Pemohon tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon meskipun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon sehingga keadaan tersebut menimbulkan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan ketidak inginan Pemohon untuk berkumpul lagi dengan Termohon meskipun Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 22 dari 28 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri telah tidak ada lagi itikad baik untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali meskipun Termohon masih berharap untuk bisa rukun lagi dengan Pemohon, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator dalam mediasi tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya:** "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Di dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**Artinya :** "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ";

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp

Halaman 23 dari 28 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

**Artinya:** “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sulit dirukunkan kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala

Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp

Halaman 24 dari 28 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas maka dengan mendasarkan pula pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah membuat kesepakatan sebagaimana dalam surat kesepakatan tertanggal 24 Januari 2024, yang isinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan kesepakatan tersebut Majelis Hakim mengukuhkan kesepakatan tersebut dengan dinyatakan sebagaimana amar di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp*

*Halaman 25 dari 28 Halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX) di muka sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat tertanggal 24 Januari 2024;
4. Menetapkan anak yang bernama: XXXXXXX bin XXXXXXX berumur 4 (empat) tahun dan XXXXXXX bin XXXXXXX berumur 2 (dua) tahun, keduanya berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon secara bersama untuk memberikan yang terbaik (pemeliharaan, pendidikan, kesehatan) untuk anaknya yang bernama XXXXXXX bin XXXXXXX dan XXXXXXX bin XXXXXXX;
6. Menghukum Termohon sebagai pemegang hak asuh anak dan keluarganya untuk tidak menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon dalam mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya yang bernama XXXXXXX bin XXXXXXX dan XXXXXXX bin XXXXXXX;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak yang bernama XXXXXXX bin XXXXXXX dan XXXXXXX bin XXXXXXX kepada Termohon selaku ibu yang mengasuh kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sekurang kurangnya berumur 21 tahun;
9. Menghukum Pemohon untuk melunasi hutang bersama atas nama XXXXXXX di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sisa pinjaman saat ini sejumlah Rp33.225.573,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) pinjaman dimulai sejak tanggal 12 November 2022 dan akan berakhir tanggal 12

Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp

Halaman 26 dari 28 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dan angsuran setiap bulan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

10. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H.M.Arifin, S.H** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Qhomariyah, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. M. Arifin, S.H.**  
Hakim Anggota,

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H**

**Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H**

Panitera,

**Nur Qhomariyah, S.H.**

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	Biaya Panggil	Rp.	300.000,00

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 27 dari 28 Halaman**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	an Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaks i	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	Rp.	430.000,00

**Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024 /PA.Slp**

**Halaman 28 dari 28 Halaman**